
**KONSTRUKSI PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI
TESTIMONIUM DE AUDITU SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM
SISTEM PERADILAN PIDANA PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI**

(Analisis Putusan Nomor: 93/Pid.B/2013/PN.TK)

M. Amry Agusta¹ dan Nanda Sahputra Umara²
amryagusta48@gmail.com , nandasahputra94@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta
Jl. K. H. Ahmad Dahlan Cirendeu, Ciputat, Tangerang Selatan

Abstrak

Jurnal ini merupakan hasil penelitian mengenai konstruksi pembuktian keterangan saksi *Testimonium de Auditu* sebagai alat bukti dalam sistem peradilan pidana pasca putusan Mahkamah Konstitusi (Analisis Putusan Nomor: 97/Pid.B/2013/PN.TK). Salah satu bagian terpenting dalam proses pembuktian di persidangan perkara pidana ialah pemeriksaan saksi. Saksi menjadi alat bukti utama untuk membuktikan telah terjadinya suatu tindak pidana. Menurut pasal 1 angka 26 KUHAP yang dimaksud dengan saksi ialah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Pada dasarnya semua orang dapat menjadi saksi kecuali yang dilarang oleh undang - undang salah satunya yaitu keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain (*Testimonium de Auditu*). Keterangan saksi *de auditu* dilarang penggunaannya karena isi keterangan merupakan pengulangan dari apa yang didengar dari orang lain. Namun pada tahun 2010 Mahkamah Konstitusi Memperluas definisi saksi dalam pasal 1 angka 26 KUHAP dan menerima keberadaan saksi *Testimonium de Auditu*

¹ Mahasiswa Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta.

² Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta.

sebagai alat bukti. Pada prakteknya hakim mengalami Pro dan Kontra, ada yang menerima keterangan saksi *de auditu* dan ada pula yang tidak menerima begitu saja. Penelitian ini juga melihat pertimbangan hukum hakim dalam menilai keterangan saksi *Testimonium de Auditu* pada Putusan Nomor 97/Pid.B/2013/PN.TK.

Kata Kunci: *Testimonium de Auditu*, Alat Bukti, Pembuktian.

Abstract

This journal is the result of research on the construction of evidence for witness testimony de auditu as evidence in the criminal justice system after the decision of the Constitutional Court (Analysis Decision Number: 97/Pid.B/2013/PN.TK). One of the most important parts in the process of proving the criminal trial is a witness examination. Witnesses became a major evidence to prove that there was a felony. According to section 1 number 26 KUHAP what is meant by witness is a person who can provide information for the purposes of investigation, prosecution and trial regarding a criminal case which he has heard, seen and experienced. Basically everyone can be a witness except those prohibited by law, one of which is witness testimony obtained from other people (Testimonium de Auditu). The use of the testimony of de auditu witnesses is prohibited because the contents of the information are a repetition of what was heard from other people. In 2010 the Constitutional Court expanded the definition of witness in section 1 number 26 KUHAP and accepted the existence of witness Testimonium de Auditu as evidence. In practice, there are judges who accept and don't, there are those who accept the Testimonium de Auditu has evidence and some do not accept testimonium de auditu. This study also looks at the judge's legal considerations in assessing the witness of Testimonium de Auditu of decision number 97/Pid.B/2013/PN.TK.

Keywords: *Testimonium de Auditu*, Evidence, Proof..

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Negara membuat hukum untuk menciptakan masyarakat yang tertib, aman, sejahtera serta damai. Pada Pasal 1 Ayat (3) Undang - undang Dasar 1945 menyebutkan Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini mengandung arti bahwa hukum adalah pedoman dan urat nadi pada segala aspek kehidupan bernegara maupun bermasyarakat. Setiap Masyarakat berhak memiliki keadilan, kesejahteraan, dan kedamaian. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, semakin banyak kriminalitas yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Berbagai jenis kejahatan yang terjadi dari pencurian, penipuan, penganiayaan, pemerkosaan, bahkan pembunuhan yang mengancam keselamatan jiwa seseorang.

Hukum adalah karya manusia yang berupa norma - norma berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Ia merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu dibina dan kemana harus diarahkan. Indonesia sebagai negara hukum mempunyai salah satu ciri yang penting yaitu adanya peradilan yang bebas. Untuk melaksanakan peradilan yang bebas, Negara Indonesia telah mewujudkannya dengan diaturnya proses peradilan pidana dalam Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana.

Hukum acara pidana mengatur cara-cara yang harus ditempuh untuk menegakkan atau menciptakan ketertiban di dalam masyarakat. Dalam upaya mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil diterapkan pada sidang pemeriksaan perkara pidana di pengadilan yaitu pada tahap pembuktian. (Hamzah, 2008).

Pembuktian selalu memberikan arti yang sangat bermanfaat, untuk pencarian kebenaran yang hakiki, dalam memperjuangkan hak-hak hukum masyarakat. Sehingga arti pentingnya pembuktian ini sangat bersifat menyeluruh dan universal, dan merupakan suatu basis utama, dalam tata Kelola hukum, atas suatu peristiwa dan keadaan hukum, yang tentunya telah mengakibatkan hukum dalam artian yang konkret. (Bakhri, 2018).

Pembuktian dalam hukum acara pidana, merupakan bagian yang sangat esensial, guna menentukan nasib seorang terdakwa. Bersalah atau tidaknya seorang terdakwa, sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan, ditentukan pada proses pembuktiannya. Pembuktian dilakukan dengan mendatangkan alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dengan begitu dapat membantu hakim dalam menjatuhkan putusan. (Prodjohamidjojo, 1989).

Definisi pembuktian cukup beragam, tergantung dari para ahli yang mendefinisikannya. Pada dasarnya definisi pembuktian bertumpu pada makna kata-kata "membuktikan", seperti yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap yang menjabarkan definisi pembuktian, berupa

ketentuan- ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang - undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. (Harahap, 2003).

Subekti juga bertumpu pada makna kata membuktikan, sehingga mendefinisikan pembuktian sebagai meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Dari definisi tersebut, maka proses pembuktian atau membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.

Secara khusus hukum pembuktian mengenai alat bukti diatur dalam Pasal 184 undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa.

Terdapat suatu stelsel hukum yang membatasi alat bukti di dalam Undang- Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang - undang Hukum Pidana (KUHAP), yaitu stelsel *negatief wettelijk*. Pembuktian *negatief wettelijk bewijstheorie* atau pembuktian berdasarkan Undang - undang secara negatif adalah pembuktian yang selain menggunakan alat-

alat bukti yang dicantumkan di dalam Undang - undang, juga menggunakan keyakinan hakim. Sistem pembuktian ini menggabungkan antara sistem pembuktian menurut Undang - undang secara positif dan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim sehingga sistem pembuktian ini disebut pembuktian berganda (*doubelen grondslag*) Stelsel atau teori *negatief wettelijk* dikenal dengan Teori Pembuktian berdasarkan Undang - undang secara negatif (*negative wettelijk*).

Dalam undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Penggunaan alat bukti harus berdasarkan hierarki dari alat bukti, yang berarti kekuatan pembuktiannya didasarkan pada urutannya. Ini berarti alat bukti yang pertama kali disebut merupakan alat bukti utama atau sempurna. Namun hakim tetap menilai keterkaitan antara alat bukti yang satu dengan lainnya.

Adapun alat bukti yang pertama adalah alat bukti keterangan saksi. Kebenaran materil yang hendak dicari dalam perkara pidana, telah menempatkan saksi sebagai alat bukti yang utama sebagaimana yang dimaksudkan di dalam pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menjelaskan bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Tidak semua keterangan saksi yang mempunyai nilai sebagai alat bukti. Keterangan

saksi yang mempunyai nilai sebagai alat bukti ialah keterangan yang dijelaskan dalam pasal 1 angka 27 KUHAP dan di hubungkan dengan pasal 185 ayat (1) dan (4). Yang dapat disimpulkan bahwa keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *Testimonium de Auditu*.

Testimonium de Auditu yaitu kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain. Pada prinsipnya saksi *Testimonium de Auditu* tidak dapat diterima sebagai alat bukti, namun Pada tahun 2010, Mahkamah Konstitusi telah menciptakan norma baru yaitu mengakui keberadaan *Testimonium de Auditu* sebagai alat bukti sebagaimana terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 pada tahun 2010 mengenai perkara permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah memperluas definisi saksi dan keterangan saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27 Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 menjadi “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan atas suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar, ia lihat, dan ia alami sendiri”.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 membuat suatu pembaharuan dengan mengabulkan permohonan pengujian Pasal 1 angka 26 dan 27 Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam

amar putusannya yang dibacakan pada tanggal 8 Agustus 2011 tersebut, MK menyatakan bahwa “Pasal 1 angka 26 dan 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4) Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah bertentangan dengan Undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) sepanjang pengertian saksi dalam pasal-pasal tersebut tidak dimaknai orang yang selalu mendengar, melihat, serta mengalami suatu peristiwa.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-VIII/2010 bersifat mengikat dan final. Penjelasan pasal 10 ayat (1) Undang - undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang - undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam undang- undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final dan binding*).

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, terlihat seperti meniadakan suatu keadaan hukum atau membentuk hukum baru tersebut tentunya membawa konsekuensi dalam hukum acara pidana di Indonesia yang selama ini baik dalam ketentuan perundang - undangan, literatur maupun doktrin oleh para ahli menjelaskan bahwa saksi haruslah orang yang melihat, mendengar dan mengalami suatu tindak pidana tersebut.

Putusan tersebut juga menimbulkan beberapa dampak dalam hukum acara pidana di Indonesia, jika ternyata saksi adalah tidak harus

orang yang melihat, mendengar, dan mengalami suatu peristiwa pidana, lalu bagaimana kriteria orang dapat dijadikan sebagai seorang saksi, kemudian bagaimana kriteria keterangan saksi yang dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan, apakah orang yang tidak melihat, mendengar atau mengalami suatu peristiwa pidana dapat menjadi saksi dalam persidangan pidana. Hal tersebut perlu dikaji lebih lanjut karena Mahkamah Konstitusi juga tidak memberikan syarat-syarat yang jelas bagaimana kriteria saksi yang dapat memberikan keterangan di persidangan sebagai alat bukti yang sah menurut KUHAP.

Pada kenyataannya pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-VIII/2010 saksi *Testimonium de Auditu* tidak dipertimbangkan dalam beberapa kasus tindak pidana sebagai alat bukti, salah satunya putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 93/Pid.B/2013/PN.TK.

Maka dapat diartikan bahwa beberapa putusan pengadilan menerima dan mempedomani putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dalam menjatuhkan putusan terkait keterangan saksi *Testimonium de Auditu* namun masih ada juga beberapa putusan pengadilan yang tidak menerima dan tidak berpijak terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebut

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam bagian latar belakang di atas, penelitian ini hendak menjawab 2 (dua) permasalahan yaitu:

- a. Bagaimana kekuatan bukti keterangan saksi *Testimonium de Auditu pasca* putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-VIII/2010 sebagai alat pembuktian yang sah dalam proses peradilan pidana di Indonesia?
- b. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menilai keterangan saksi *Testimonium de Auditu* sebagai alat bukti dalam putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor: 93/Pid.B/2013/PN.TK.?

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Penelitian normatif ini merupakan penelitian doktriner, karena penelitian ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dengan mempelajari dokumen-dokumen, tulisan para ahli, buku-buku literatur, jurnal hukum, situs internet, kamus hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan materi dan isu dari permasalahan.

B. PEMBAHASAN**1. Kontruksi Pembuktian Keterangan Saksi *Testimonium de Auditu* Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi****a. Kesaksian *Testimonium de Auditu* dalam Hukum Acara Pidana**

Pada umumnya alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar pada keterangan saksi. Sekurang-kurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih perlu pembuktian dengan bukti keterangan saksi.

Menurut Eddy O.S. Hiariej, hakikatnya hukum acara pidana memuat kaidah-kaidah yang mengatur tentang penerapan atau tata cara antara lain penyelidikan, penyidikan, penuntutan pemeriksaan didepan persidangan, pengambilan putusan oleh pengadilan, upaya hukum, dan pelaksanaan penetapan atau putusan pengadilan, maka pengertian hukum acara pidana dapat dirumuskan sebagai hukum yang mengatur kaidah dalam beracara di seluruh proses peradilan pidana, sejak tingkat penyelidikan sampai pelaksanaan penetapan atau putusan pengadilan dalam upaya mencari dan menemukan kebenaran materil.

Dalam hukum acara pidana di Indonesia sebagaimana dikemukakan dalam pasal 1 angka 26 KUHAP bahwa yang dimaksud dengan saksi ialah *orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan,*

dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri". Di samping itu juga terdapat apa yang dikenal dengan istilah *Testimonium de Auditu* atau *Hearsay Evidence*.

Hearsay berasal dari kata *Hear* yang berarti mendengar dan *Say* berarti mengucapkan. Oleh karena itu secara harfiah istilah *hearsay* berarti mendengar dari ucapan (orang lain). Jadi, tidak mendengar sendiri fakta tersebut dari orang yang mengucapkannya sehingga disebut juga sebagai bukti tidak langsung (*second hand evidence*) sebagai lawan dari bukti langsung (*original evidence*). Karena mendengar dari ucapan orang lain, maka saksi *de auditu* atau *hearsay* ini mirip dengan sebutan "report", "gosip" atau "rumor". (Daenury, 2014, p. 34).

Dengan demikian, definisi kesaksian *de auditu* atau *hearsay evidence* yaitu kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain. Disebut juga kesaksian tidak langsung atau bukan saksi mata yang mengalami. Ada juga yang mendefinisikan kesaksian yang diperoleh secara tidak langsung dengan melihat, mendengar dan mengalami sendiri melainkan dari orang lain.

Menurut Munir Fuady yang dimaksud dengan kesaksian tidak langsung atau *de auditu* atau *hearsay* adalah Suatu kesaksian dari seseorang di muka pengadilan untuk membuktikan kebenaran suatu fakta, tetapi saksi tersebut tidak mengalami/mendengar/melihat sendiri fakta tersebut.

Keterangan saksi *Testimonium de Auditu* memiliki dua kategori yaitu kategori atas adalah saksi *testimonium* yang mendapatkan keterangannya dari saksi fakta atau dari korban dan saksi *Testimonium de Auditu* kategori

bawah adalah saksi *Testimonium de Auditu* yang mendapatkan keterangannya dari orang lain yang bukan dari saksi fakta atau korban namun didapatkan dari gosipan orang lain.

Pada tahun 2010, Mahkamah Konstitusi telah menciptakan norma baru yaitu mengakui keberadaan *Testimonium de Auditu* sebagai alat bukti sebagaimana terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 pada tahun 2010 mengenai perkara permohonan pengujian Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Yusril Ihza Mahendra. Dalam hal ini kasus yang menimpa beliau adalah kasus korupsi biaya akses fee dan biaya penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) pada sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Ham RI. Mahkamah Konstitusi mengabulkan Sebagian permohonan pemohon yaitu telah memperluas definisi saksi dan keterangan saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27 Undang - undang nomor 8 tahun 1981 menjadi “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan atas suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar, ia lihat, dan ia alami sendiri”. (Supratio, 2014, p.36-37).

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, terlihat seperti meniadakan suatu keadaan hukum atau membentuk hukum baru tentunya membawa konsekuensi dalam hukum acara pidana di Indonesia yang selama ini baik dalam ketentuan perundang - undangan, literatur maupun doktrin oleh para ahli menjelaskan bahwa saksi haruslah orang yang melihat, mendengar dan mengalami suatu tindak pidana tersebut.

b. Keterangan saksi *Testimonium de Auditu* terkait kekuatan pembuktian dalam peradilan pidana di Indonesia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Pada Praktik peradilan pidana di Indonesia, pengajuan saksi *Testimonium de Auditu* yang ditujukan untuk pembuktian perkara pidana, didasarkan pada kondisi - kondisi tertentu, yaitu sebagai berikut:

- 1) adanya suatu peristiwa tindak pidana.
- 2) tidak ada saksi yang melihat, mendengar dan mengetahui suatu peristiwa pidana yang terjadi, hanya ada saksi korban dan terdakwa.

Hal - hal tersebut di atas tentu bertujuan agar terdakwa tidak terbebas dari pertanggung jawabannya sebagai pelaku tindak pidana. Disamping itu agar memudahkan proses pembuktian sehingga sebuah perkara tidak berlarut-larut penyelesaiannya dalam persidangan di pengadilan. (Barokah & Mahargyo, 2015, p.47).

Dalam praktek perkembangan peradilan pidana di Indonesia, saksi yang diatur dalam KUHAP diperluas berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 65/PUU-VIII/2010. Mendefinisikan pengertian saksi berdasarkan pasal 1 angka 26 KUHAP tidak dimaknai orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan dan peradilan tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, dilihat dari putusan tersebut, bahwa keterangan saksi tidak hanya harus keterangan yang dilihat, didengar dan dialami sendiri.

Perlakuan terhadap saksi *Testimonium de Auditu* pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 65/PUU-VIII/2010, diantaranya :

- 1) Beberapa putusan pengadilan di Indonesia yang menolak keterangan saksi *Testimonium de Auditu*, bahkan tidak juga digunakan bukti petunjuk (pidana), seperti pada putusan Mahkamah Agung Nomor : 1469/K/Pid.Sus/2011 yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT), melibatkan terdakwa Moddij H. Tuerah alias Moddi dalam kasus tindak pidana melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak, korban Rizaldy Goni alias Rizal berusia 8 tahun, Penuntut Umum mengajukan saksi *de auditu* Oli poluan, Ellen P. Kojongian, Novita Mintalangi, Maria Kawilarang dan terdakwa Moddij H. Tuerah alias Moddij dinyatakan tidak terbukti bersalah.⁷³
- 2) Putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor : 69/K/Pid.B/2014/PN.SDN yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT), melibatkan terdakwa Sugeng alias Krisna Bin Katiman dalam kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur, korban Indah Pratiwi Kusmadewi bin Kusmadi berusia 16 tahun, Penuntut Umum mengajukan saksi *de auditu* Novi Dian Ciantri (teman korban), Kusmadi (ayah korban), Jumah (ibu korban) dan terdakwa Sugeng alias Krisna Bin Katiman dinyatakan tidak terbukti bersalah.
- 3) Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor : 93/Pid.b/2013/PN.TK yang telah berkekuatan hukum tetap, melibatkan terdakwa Toto Dg

Bantang dalam kasus tindak pidana penganiayaan yang menimbulkan luka terhadap I Johan Dg Pabe. Penuntut umum mengajukan saksi Syamsudin Dg Serang, saksi Erni, dan saksi Amriani, yang keseluruhannya para saksi tersebut dalam memberikan keterangannya hanya mendengar suatu peristiwa pidana telah terjadi namun tidak melihat dan mengalami secara langsung terjadinya peristiwa pidana tersebut. Dan para saksi hanya mendengar cerita dari orang lain / korban (*Testimonium de Auditu*). Hakim menyatakan terdakwa Toto Dg Bantang tidak terbukti bersalah.

Penulis menemukan fakta bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi saat diakuinya keterangan saksi *Testimonium de Auditu* sebagai alat bukti yang sah menurut hukum masih ada putusan Mahkamah Agung atau putusan Pengadilan yang tidak mempertimbangkan atau tidak menerima *Testimonium de Auditu* sebagai alat bukti keterangan saksi.

Keberadaan *Testimonium de Auditu* walaupun tidak masuk dalam istilah hukum pidana formil, namun dalam praktik digunakan dan diakui kekuatan pembuktiannya pada sistem KUHAP yang didasarkan kepada konsepsi perlindungan hak-hak asasi manusia, yaitu memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan.

Makna saksi mengalami perluasan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, dengan kata lain konsep perumusan putusan tersebut sesuai dengan kriteria dan konsep *Testimonium de Auditu*, yang tidak selalu melihat sendiri, mendengar sendiri, dan mengalami sendiri terjadinya suatu peristiwa pidana (kesaksian tidak langsung). Namun

demikian, hal tersebut tidak dijadikan pertimbangan (tidak diterapkan) pada putusan Mahkamah Agung Nomor : 1469/K/Pid.Sus/2011, Putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor : 69/K/Pid.B/2014/PN.SDN, dan Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor : 93/Pid.B/2013/PN.TK.

Berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi ini, pengertian saksi *Testimonium de Auditu* menegaskan bahwa saksi *Testimonium de Auditu* memiliki kriteria dan konsep yang diatur dalam Putusan MK Nomor : 65/PUU- VIII/2010, yaitu keterangan atau pernyataan saksi hanya berdasarkan apa yang didengar dari pihak lain (tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri). dengan kata lain saksi *Testimonium de Auditu* masuk kedalam istilah hukum pidana formil dan keberadaannya diakui oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan adanya putusan ini maka saksi *Testimonium de Auditu* dapat digunakan untuk sebagai saksi yang memberatkan tersangka/terdakwa dan bisa digunakan sebagai saksi yang meringankan atau menguntungkan tersangka/terdakwa.

Menurut penulis, putusan Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya tidak konsisten dalam mempertimbangkan kekuatan pembuktian keterangan saksi *Testimonium de Auditu* sebagai alat bukti keterangan saksi, mengacu pada prinsip *rasio decidendi* yaitu pertimbangan hukum hakim agar putusan dihormati dan dihargai oleh masyarakat, terutama para pencari keadilan maka putusan yang dijatuhkan itu harus mengandung pertimbangan yang mantap dan jelas. Dalam pertimbangan harus mengandung *basic reason*, yakni alasan penilaian yang rasional, aktual dan mengandung nilai-nilai kemanusiaan dan kepatutan. Dikhawatirkan

berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak baik korban maupun pihak terdakwa di pengadilan. (Damanik, 2015, p.13).

c. Pertimbangan hukum hakim dalam menilai keterangan saksi *Testimonium de Auditu* sebagai alat bukti dalam putusan pengadilan Negeri Takalar Nomor 93/Pid.B/2013/PN.TK

Peristiwa ini terjadi sekitar tahun 2013, tepatnya di daerah Dusun Popo Desa Popo Kec. Galesong Selatan Kab. Takalar, Sulawesi Selatan. Seorang laki-laki yang bernama I Johan Dg Pabe melakukan pelaporan atas dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Toto Dg Bantang, berawal ketika korban pulang dari pantai menuju rumahnya, bertemu dengan Terdakwa dan tiba-tiba Terdakwa dan korban saling bertengkar mulut hingga akhirnya Terdakwa memukul korban dari arah samping kanan dengan kepalan tangan yang mengenai bibir korban sehingga korban jatuh tersungkur di badan jalan, hingga bibir korban terluka. Selanjutnya Syamsudin Deng Serang datang melerai dan membantu korban yang tergeletak di jalan, akhirnya perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penganiayaan tersebut dilaporkan ke Polsek Galesong Selatan, dan tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Kepolisian Sektor Galesong Selatan untuk diproses lebih lanjut. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban menderita luka robek di bibir kanan atas dan luka robek pada bibir kanan atas bagian dalam dan luka lecet pada siku tangan kanan, sebagaimana diuraikan dalam *visum et repertum* No. 503/ UPTD-G/ TU- 1/ VER/ VI/ 2013 tanggal 23 mei 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KAISAR RAZAK dokter pada Puskesmas Galesong Kabupaten Takalar.

Kasus yang akan penulis analisis pada putusan perkara Nomor 93/Pid.B/2013/2013/PN.TK., adalah sebagai berikut: bahwa berdasarkan kepada pengertian “saksi” tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa saksi Syamsudin, saksi Erni Johan dan Saksi Amriani yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan tidak memenuhi kualifikasi sebagai “saksi” menurut ketentuan KUHAP, oleh karena keterangan yang telah diberikan di persidangan khususnya terkait dengan perbuatan Terdakwa, bukanlah keterangan mengenai suatu peristiwa yang mereka dengar sendiri, lihat sendiri atau alami sendiri, melainkan hanya keterangan yang mereka peroleh dari mendengar cerita orang lain, dalam hal ini yaitu cerita dari saksi I korban Johan Dg Pabe, sehingga dengan demikian kesaksian ketiga saksi tersebut adalah termasuk kesaksian “*Testimonium de Auditu*” (*hearsay evidence*), yaitu kesaksian dari mendengar orang lain ;

Menurut hemat penulis pertimbangan hakim diatas keliru yang menyatakan bahwa saksi syamsudin alias Dg Serang tidak termasuk kualifikasi saksi sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 angka 27 KUHAP Yang menyebutkan bahwa keterangan saksi adalah keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Hal ini dibuktikan pada fakta persidangan sebagai berikut:

“... Bahwa saksi Syamsudin Dg Serang menerangkan hanya melihat korban sudah dalam posisi tersungkur di atas jalan paving, dan meskipun Terdakwa ada di dekat korban, saksi tidak mendengar, melihat atau mengetahui penyebab mengapa hingga korban terjatuh, termasuk juga tidak tahu apakah jatuhnya korban akibat suatu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, meskipun saksi melihat memang pada bibir korban terdapat luka yang mengeluarkan darah.”

Menurut hemat penulis hakim dalam hal ini tidak cermat dalam menilai saksi Syamsudin Dg Serang yang menyatakan tidak masuk dalam kualifikasi saksi menurut pasal 1 angka 26 KUHAP, nyatanya jelas bahwa saksi Syamsudin sebelumnya telah mendengar dan mengetahui secara langsung adanya keributan antara korban dan terdakwa, dan segera bergegas menghampiri untuk meleraikan pada saat menghampiri saksi Syamsudin melihat keadaan korban sudah tersungkur dan terdapat luka pada bibir yang mengeluarkan darah dan telah diuraikan dalam *visum et repertum*. Berdasarkan pengertian pasal 1 angka 26 KUHAP dapat ditarik kesimpulan bahwa seorang dapat menjadi saksi hanya sebatas ia mengetahui, mendengar, dan mengalami langsung suatu peristiwa pidana telah terjadi, bukan harus mengetahui sebab suatu peristiwa pidana terjadi.

... bahwa M. Yahya Harahap, SH. dalam bukunya "PEMBAHASAN PERMASALAHAN DAN PENERAPAN KUHAP EDISI KEDUA, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali" hal. 207, menegaskan mengenai prinsip umum tentang *Testimonium de Auditu* sebagai berikut : "oleh karena keterangan yang berbentuk *Testimonium de Auditu* atau *hear say evidence* bukan keterangan tentang apa yang diketahuinya secara personal (*not what he knows personally*) tetapi mengenai apa yang "diceritakan" orang lain kepadanya (*but what others have told him*) atau dari apa yang didengarnya dari orang lain (*what he has heard said by others*), lebih besar kemungkinannya "tidak benar" (*untrue*), alasannya, keterangan yang diberikan "tidak berasal dari orang pertama", sehubungan dengan itu *hearsay evidence* berada di luar alat bukti, dan dinyatakan *an out - of court statement*, karena isi keterangan hanya merupakan "repetisi" atau "pengulangan" (*repetition*) dari apa yang didengar dari orang lain". Bahwa oleh karena keterangan ketiga saksi Penuntut Umum tersebut termasuk kepada

Testimonium de Auditu dan tidak memenuhi kriteria sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 27 KUHAP, maka kesaksian demikian tidak dapat dinilai sebagai alat bukti dan tidak memiliki kekuatan pembuktian.

Menurut hemat penulis pertimbangan hukum hakim di atas yang menyatakan bahwa keterangan saksi *Testimonium de Auditu* atau *hearsay evidence* berada di luar alat bukti dan dinyatakan *an out – of court statement* merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan tidak memiliki landasan hukum yang jelas juga bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, bahwa pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP telah mengalami perluasan makna sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP, tidak dimaknai termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”. Adapun permohonan selain dan selebihnya tidak beralasan hukum.”

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi diatas pengertian saksi menurut pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP telah mengalami perluasan makna yang menyatakan bahwa orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-

VIII/2010 ini keterangan saksi (*testimonium de auditu*) yang diajukan oleh penuntut umum seharusnya dapat diterima dan menjadi bahan pertimbangan hukum oleh majelis hakim,⁷⁶ karena keterangan saksi *de auditu* yang diajukan oleh penuntut umum memiliki relevansi dengan peristiwa pidana yang terjadi dan memiliki persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain nya dan saling berkaitan dengan keterangan korban serta didukung oleh alat bukti *visum et repertum* yang menyatakan bahwa terdakwa yang menyebabkan luka terhadap korban.

Berdasarkan pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final. Hal itu berarti Putusan Mahkamah Konstitusi telah memiliki kekuatan hukum tetap sejak dibacakan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi dan memiliki kekuatan hukum mengikat bagi semua komponen bangsa, baik penyelenggara negara, penegak hukum dan warga negara untuk dilaksanakan.⁷⁸ Dengan lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 maka saksi-saksi tersebut masuk dalam kualifikasi saksi yang diatur dalam pasal 1 angka 26 dan 27 KUHAP dan memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti yang sah.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Keterangan saksi *Testimonium de Auditu* terkait kekuatan pembuktian dalam peradilan pidana di Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-VIII/2010 tidak dilaksanakan atau diimplementasikan oleh beberapa hakim pengadilan, terbukti dalam

pertimbangannya hakim tidak menerima atau mempertimbangkan keberadaan saksi *testimonium de auditu* yang diajukan oleh jaksa penuntut umum sebagai suatu alat bukti yang sah menurut undang-undang.

- b. Pertimbangan hukum hakim dalam menilai saksi *Testimonium de Auditu* keliru dan tidak berlandaskan hukum yang jelas, hakim menyatakan bahwa keterangan saksi *Testimonium de Auditu* atau *hearsay evidence* berada di luar alat bukti, dan dinyatakan *an out - of court statement*. Karena isi keterangan hanya merupakan pengulangan atau (*repetition*) dari apa yang didengar dari orang lain. Hakim dalam pertimbangannya juga tidak cermat dengan mengesampingkan hasil visum et repertum tanpa alasan hukum yang jelas, visum merupakan alat bukti surat sebagaimana diatur dalam pasal 187 huruf (c) KUHP yang dalam hukum acara pidana di Indonesia memiliki peran dan fungsi sangat penting untuk memperkuat proses pembuktian dalam perkara pidana.

2. Saran

- a. Sebaiknya penegak hukum khususnya hakim dalam hal ini, harus menerima secara utuh putusan Mahkamah Konstitusi dan perlu menerima serta mempertimbangkan saksi *Testimonium de Auditu* sebagai salah satu alat bukti yang sah. Dalam hal saksi *Testimonium de Auditu* hakim perlu mempertimbangkan relevansi antara keterangan dari saksi de auditu dengan perkara pidana tersebut,

serta tidak boleh menyimpang dengan apa yang sudah diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010.

- b. Kedepannya diperlukan suatu ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai batasan serta penggunaan saksi *Testimonium de Auditu* dalam peradilan pidana, mengingat masih ada hakim yang tidak menerima keberadaan saksi *de auditu* dan banyaknya perkara pidana yang menghadirkan saksi *testimonium de auditu* sebagai alat bukti.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Bakhri, S. (2018). *Dinamika Hukum Pembuktian Dalam Capaian Keadilan*, Depok: Rajawali Pers.
- Hamzah, A. (2008). *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Harahap, Y. (2003). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika.
- Prodjohamidjojo, M. (1989). *Pembahasan Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Pradnya Paramita.

JURNAL

- Daenury, A. (2014). Kesaksian *De Auditu* Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia Dan Hukum Acara Pidana Islam (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 193PK/Pid.Sus/2010). *Jurnal Universitas Islam Negeri Jakarta*.
- Supratio, S. (2014). Daya Ikat Mahkamah Konstitusi Tentang *Testimonium de Auditu* Dalam Peradilan Pidana. *Jurnal Yuridis*, Vol. 7, No.1
- Garsione, Y. Damanik (2014). Keterangan Saksi *Testimonium de Auditu* Sebagai Alat Bukti Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia. (Magister Hukum). Universitas Brawijaya Malang.

Sahbani, A. (2022). MK Rombak Definisi Saksi dalam KUHP, Hukum Online.

Diakses dari <https://www.hukumonline.com/>

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Undang - Undang Dasar 1945.

Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.